



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 411.4/056 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA SATRIA
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga agar dapat melaksanakan fungsi kesejahteraan keluarga secara optimal dan menjamin pemenuhan hak-hak anak, maka perlu dibentuk Pusat Pembelajaran Keluarga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pembelajaran Keluarga Satria Kabupaten Banyumas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5080);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga Satria Kabupaten Banyumas yang susunan kepengurusannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pengurus Pusat Pembelajaran Keluarga Satria Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas :
- a. merumuskan dan menyusun program/kegiatan;
 - b. memberikan layanan satu pintu keluarga holistik integratif berbasis hak anak;
 - c. menyelenggarakan sosialisasi pembelajaran keluarga melalui pendidikan bagi orang tua;
 - d. menyelenggarakan konsultasi bagi anak, orang tua, atau wali anak;
 - e. menyediakan tempat penghubung rujukan sebagai solusi bagi permasalahan anak dan keluarga;
 - f. menguatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak, serta menguatkan sinergitas kerja sama antara Pemerintah dan Pemerintah

Daerah dalam pemenuhan hak anak terutama mengenai pembelajaran keluarga;

- g. melakukan komunikasi dan memberikan informasi tentang hak-hak anak;
- h. memberikan pelatihan dan keterampilan serta kreativitas bagi ibu, bapak, dan anak; dan
- i. menjalin hubungan yang harmonis antara anak, orang tua, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Pusat Pembelajaran Keluarga Satria Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkewajiban melaporkan hasilnya secara tertulis dan bertanggungjawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 18 JAN 2023

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 411-4 / 056 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT PEMBELAJARAN
KELUARGA SATRIA KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN PENGURUS PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA SATRIA
KABUPATEN BANYUMAS

NO	KETERANGAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1.	Bupati Banyumas	Pembina
2.	Wakil Bupati Banyumas	Pembina
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah
4.	Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas	Ketua
5.	Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua
6.	Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak pada DPPKBP3A Kabupaten Banyumas	Sekretaris I
7.	Ketua Kelompok Kerja I Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyumas	Sekretaris II
8.	Kasubag Keuangan pada DPPKBP3A Kabupaten Banyumas	Bendahara
9.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada DPPKBP3A Kabupaten Banyumas	Anggota
10.	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada DPPKBP3A Kabupaten Banyumas	Anggota
11.	Kepala UPTD PPA Kabupate Banyumas	Anggota

12.	Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Banyumas	Anggota
13.	Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak Pada DPPKBP3A Kabupaten Banyumas	Anggota
14.	Sub Koordinator Perlindungan Anak pada DPPKBP3A Kabupaten Banyumas	Anggota
15.	Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Banyumas	Anggota
16.	Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia Kabupaten Banyumas	Anggota
17.	Ketua Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Banyumas	Anggota
18.	Ketua Pimpinan Daerah Aisyiyah Banyumas	Anggota
19.	Pelaksana pada DPPKBP3A Kabupaten Banyumas	Anggota
20.	Psikolog UPTD PPA Kabupaten Banyumas	Konselor
21.	Pelaksana pada PKK Kabupaten Banyumas	Anggota

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO